

---

## Analisis Persentase Bagi Hasil *Muzara'ah* Pertanian Padi Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Penggarap Melalui Tinjauan Tiga Indikator *Maqashid Syariah* (Studi Kasus: Petani Padi Di Desa Klaten)

Aprielle Ego Pasha<sup>1\*)</sup>, Sastri Aida Zuhra<sup>2)</sup>

<sup>1\*)</sup>Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: [egopasha4@gmail.com](mailto:egopasha4@gmail.com)

<sup>2)</sup>Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: [sastriaida4@gmail.com](mailto:sastriaida4@gmail.com)

### Abstract

Indonesia is renowned as one of the largest rice producers in Asia, attributed to its fertile land conditions, encompassing 88.4%. This study aims to examine the profit-sharing percentage in *Muzara'ah* rice farming to enhance income for landowners and cultivators in the Klaten Regency. Employing a mixed-method approach, combining quantitative and qualitative methods, the research utilizes both primary and secondary data analyzed through Ordinary Least Square (OLS) methodology. Data collection involves questionnaires, documentation, and literature reviews with a sample size of 30 individuals. The study focuses on a population of 30 individuals utilizing a profit-sharing system under the *Muzara'ah* agreement in Klaten Regency. The Partial *t*-Test results indicate that the *Muzara'ah* Profit-Sharing Percentage significantly influences three Shariah *Maqashid* indicators positively. However, efforts to increase community income do not impact the three Shariah *Maqashid* indicators significantly. The *F*-Test suggests that some variables do not have a significant impact. Furthermore, the *R*<sup>2</sup> Test reveals a value of 0.134, signifying that 13.4% of the *Muzara'ah* Profit-Sharing Percentage has the most substantial influence on the three Shariah *Maqashid* indicators, while the remaining 86.6% is attributed to other contributing variables.

**Keywords :** Percentage, *Muzara'ah*, Rice Cultivator, *Maqashid Syariah*

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai beragam suku dan budaya dan kesuburan tanah. Ada banyak faktor pengaruh yang dapat mensejahterakan masyarakat salah satunya adalah jumlah lahan usaha produktif yang tidak terpakai. Seperti pada zaman Rasulullah apa yang dilakukan umat Islam saat itu untuk menghidupkan kembali lahan yang tidak produktif dikelola agar menghasilkan barang maupun jasa yang bermanfaat dengan menerapkan sistem bagi hasil di sektor pertanian pada kontrak *musaqah* atau *muzara'ah*. Dalam kehidupan sebagian masyarakat pastinya tidak terlepas dari adanya aktivitas bekerja dalam sektor penghasil bahan pangan. Sebagian masyarakat tentunya memiliki lahan pertanian yang digunakan untuk menghasilkan sumber pangan. Namun, tidak semua masyarakat memiliki potensi dalam bidang pertanian seperti memahami kondisi tanah, cuaca, serta skill dalam bertani.

Dalam hukum ekonomi Islam ada tiga istilah bekerjasama dalam bidang pertanian, diantaranya: *Mukharabah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah*. Akad *Mukharabah* dan *Muzara'ah* ialah akad kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola lahan pertanian, dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada petani untuk dikelola. Kemudian hasil dari lahan tersebut dibagikan oleh pemilik kepada petani sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Sedangkan akad *Musaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan petani yang dimana petani tersebut diberikan tanggung jawab untuk merawat hingga menghasilkan hasil yang maksimal. Presentase bagi hasil dalam akad *Musaqah* untuk petani disesuaikan dengan *jobdesc* petani.

Menurut beberapa ulama syarat-syarat dalam akad *Muzara'ah* harus dilandasi dengan adanya suatu perjanjian baik secara lisan maupun tertulis, dan dalam prakteknya harus sesuai dengan ketentuan *Maqasyid Syariah*.

Adapun *Maqasid Syariah* jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruh hukumnya terbagi menjadi tiga: *al-Dharuriyah*, *al-Hajjiyah*, *al-Tahsiniyah*. Atau yang dikenal dengan teori kebutuhan masyarakat yang pertama kali diperkenalkan oleh Imam al-Juwaini melalui karyanya *al-Burhan fi Ushul Fiqh* sebelum istilah *Maqasid Syariah* dipopulerkan oleh *al-Syatibi*. *Pertama, al-Dharuriyah* yang berarti kepentingan esensial dan merupakan kebutuhan pokok, utama atau paling mendasar dalam kehidupan manusia (kebutuhan primer). *Kedua, al-Hajjiyah* yang berarti menunjang kebutuhan (sekunder), atau memperlakukan manfaat tersebut agar terhindar dari kesulitan. Apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan merugikan kehidupan manusia, namun hanya akan mengakibatkan kesulitan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. *Ketiga, al-Tahsiniyyah* yang mempunyai makna menunjang kebutuhan (tersier), atau yang didalamnya terdapat manfaat yang saling melengkapi dan sebagai penyempurnaan dari dua manfaat sebelumnya. Apabila manfaat tersebut tidak terpenuhi maka tidak akan mempersulit apalagi merugikan kehidupan manusia. Namun hal ini berimplikasi pada tidak lengkapnya manfaat yang diperoleh manusia.

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* memiliki konsekuensi sosial dengan mencakup penyerapan tenaga kerja dan perolehan pendapatan antara pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut (Jufri et al., 2023). *Muzara'ah* adalah perjanjian kerjasama di mana pemilik tanah menyewakan lahan pertanian kepada pekerja, yang dalam hal ini pemilik tanah memberikan tanah untuk ditanami oleh pekerja sebagai imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Meskipun, dalam kejadian gagal panen, pekerja tidak menanggung kerugian, meskipun telah mengorbankan usaha dan waktu. Dasar hukum untuk hukum mukhabarah dan *muzara'ah* ditemukan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas r.a. "Nabi Muhammad SAW tidak melarang *muzara'ah*, bahkan memerintahkan agar dilakukan untuk memupuk rasa kasih sayang di antara sesama, dengan pesan bahwa siapa pun yang memiliki tanah, dapat menanaminya atau memberikan manfaatnya kepada saudaranya. Jika tidak diinginkan, pemilik tanah dapat mempertahankan kepemilikan tanah tersebut" (Ulfa & Arsal, 2023).

Indonesia dikenal dengan salah satu penghasil padi terbesar di Asia, karena Indonesia memiliki kondisi tanah yang subur, sebesar 88,4% masyarakatnya memilih nasi sebagai makanan pokok utama dalam kehidupan sehari-hari. Faktor produksi khususnya padi sawah memiliki komersial yang dapat dikategorikan sebagai pemenuhan kebutuhan pasar dengan berdararkan tingkat harga yang ditetapkan oleh pasar (Banguno et al., 2021). Peningkatan usaha tani khususnya padi secara umum merupakan indikator keberhasilan dalam memperoleh pendapatan, namun tidak menutup kemungkinan hasil pendapatan yang diperoleh dari bidang usaha tani tersebut tidak maksimal. Dalam fenomena tersebut penelitian ini bertujuan untuk mendalami presentase bagi hasil *Muzara'ah* usaha tani padi dalam peningkatan pendapatan pemilik lahan dan pengelola padi di Desa Klaten.

Penelitian ini bukan suatu kajian terbaru karena hal tersebut tidak terlepas dari penelitian sebelumnya. Namun terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan peneliti terdahulu, sehingga peneliti ingin mengembangkan lebih jauh terkait persentase bagi hasil *Muzara'ah* dalam peningkatan pendapatan. Kajian ini diperkuat oleh penelitian terdahulu melalui teori-teori sebelumnya, adapun beberapa pendapat mengenai kajian ini diantaranya: Analisis

penelitian yang dilakukan oleh (Sugeng Rachmat et al., 2021) dengan judul Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa adanya sistem bagi hasil akad *Muzara'ah* yang diterapkan oleh petani dan pemilik lahan di Desa tersebut. Dimana sistem bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak sudah sesuai dengan hukum syariah yang telah ditetapkan khususnya dalam bidang pertanian.

Dalam penemuan *Research Gap* oleh (Wahyu, 2019) dalam analisisnya yang berjudul Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. Mengemukakan bahwa didalam penggarapan lahan pertanian terdapat bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan petani, dalam sistem perolehan bagi hasil yang seimbang dengan presentase 50%. Penelitian selanjutnya oleh (Saleh, 2022). Mengemukakan bahwa adanya hubungan nyata berdasarkan uji simultan diukur dengan lama berusaha tani, peran penyuruh, peran kelompok tani, dan memiliki sifat inovasi petani dalam menerapkan teknologi usaha tani padi sistem Jajar Legowo. Sedangkan berdasarkan umur, tingkat pendidikan, luas lahan, hingga indeks pertanaman tidak memiliki hubungan nyata antara respon petani dalam menerapkan teknologi usaha tani padi sistem Jajar Legowo. Oleh (Puspitasari et al., 2020) dalam penelitian yang mereka lakukan terdapat bahwa hasil penelitian menemukan jika di Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, sistem kerjasama dalam usaha pertanian padi diwujudkan melalui akad *muzara'ah*. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi nilai-nilai Islam yang tercermin dalam praktik *muzara'ah* oleh petani padi di Bangsalsari, termasuk prinsip tidak bersikap zalim, keadilan, keamanan dalam amanah, prinsip bagi hasil, dan prinsip kehalalan. Skema bagi hasil yang diterapkan dalam praktik ini adalah berbasis pada pembagian pendapatan. Selain itu, penelitian ini juga melakukan analisis keuangan melalui perhitungan pendapatan bersih pertanian dan nilai bagi hasil, baik untuk pemilik lahan maupun petani penggarap. Namun lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Riskawati et al., 2021) bahwa pada hasil penelitian menunjukkan *muzara'ah* dan mukhabarah secara parsial berdampak positif dan signifikan terhadap pendapatan petani di Desa Gunung Perak, Kabupaten Sinjai. Secara bersama-sama, keduanya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan petani. Namun, pembagian hasil pertanian antara pemilik lahan dan pengelola lahan belum sesuai dengan akad yang ada, sehingga disarankan untuk melakukan pembagian hasil secara tertulis guna menghindari potensi konflik. Berdasarkan penelitian terkait tersebut maka dapat disimpulkan bahwa persentase dari peningkatan pendapatan yang diperoleh dari pemilik dan petani padi tersebut dengan beragam macam cara. Maka penelitian ini akan berfokus melihat pada persentase bagi hasil dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat di Desa Klaten.

## **2. METODE PENELITIAN**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Dimana data primer diperoleh dari hasil pengisian kuisioner, sedangkan pada data sekunder dari riset penelitian terdahulu dan referensi jurnal yang valid. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel yang terdiri dari variabel Presentase bagi hasil *Muzara'ah*, Upaya peningkatan pendapatan dengan Tinjauan tiga indikator *Maqasyid Syariah*. Penelitian ini dilakukan di desa Klaten. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan data yang telah ditentukan sesuai dengan obyek yang diinginkan untuk dijadikan sumber informasi agar lebih spesifik (WR et al., 2021). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 responden, dimana ke 30 responden tersebut dibagi menjadi kriteria yaitu 15 petani padi dan 15 pemilik lahan.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan *mix method* yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif bertujuan untuk mengolah data primer yang diperoleh dari hasil kuisioner. Sedangkan metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan hasil dari metode kuantitatif, sehingga memperoleh hasil yang ingin dicapai peneliti. Tujuannya adalah untuk mengestimasi parameter dan menilai kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat serta mempengaruhinya. Metode ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variabel bebas (Bagi Hasil *Muzara'ah*) dengan variabel terikat, yaitu upaya peningkatan pendapatan penggarap padi di Desa Klaten. Sesuai dengan (Tulaina et al., 2023). Persamaan regresi linier berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \varepsilon$$

**Keterangan:**

- Y = Bagi Hasil *Muzara'ah* (Rp/Hasil Penggarapan)
- X1 = Upaya Peningkatan Pendapatan
- X2 = *Maqasyid Syariah*
- $\beta_0$  = Konstanta dan  $\varepsilon$  = *Standard Error*

**Analisis Pendapatan Petani dan Penggarap Padi**

Apabila petani dan penggarap padi dapat meminimalisir total biaya, maka keuntungan yang diperoleh akan semakin besar. Untuk perhitungan usaha petani dan penggarap padi dapat klasifikasikan sebagai berikut:

$$NFI = NP - BTOT$$

- NFI = *Net farm income*
- Np = Nilai produksi
- BTOT = Biaya total usaha tani

**Analisis Hasil Bagi Rata Penerimaan dan Biaya**

(Nurindah et al., 2021) mengatakan bahwa upaya peningkatan penghasilan yang tinggi belum tentu mempengaruhi pendapatan usaha petani dan penggarap padi terjamin. Keefektifan terhadap pendapatan yang diperoleh dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$R/C = \frac{TR}{TC}$$

- Jika R/C > dari 1 = Menguntungkan
- Jika R/C < dari 1 = Belum Menguntungkan
- Jika R/C = 1 = Impas

**Tabel 1 Indikator Penelitian**

No	Variabel	Indikator
1	Persentase Bagi Hasil <i>Muzara'ah</i>	1. Kebutuhan 2. Kesejahteraan 3. Pendapatan
2	Upaya Peningkatan Pendapatan	1. Kesepakatan 2. Kerjasama 3. Inovasi
3	<i>Maqasyid Syariah</i>	1. <i>Dharuriyat</i> 2. <i>Hajiyat</i> 3. <i>Tahsiniyat</i>

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil Penelitian

Hasil analisis data diperoleh presentase responden dilihat berdasarkan jenis kelamin, umur, luas kepemilikan lahan, dan pendapatan ditunjukkan pada tabel berikut :

**Tabel 2 Karakteristik Responden**

<b>Karakteristik</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	16	53,3%
Perempuan	14	46,7%
<b>Usia</b>		
30-50	15	13,4%
50-60	9	6,7%
60-70	6	3,3%
<b>Pendidikan</b>		
SD	2	6,7%
SMP	7	23,3%
SMA/SMK	12	40%
Sarjana	5	16,7%
Lainnya	5	16,7%
<b>Pendapatan</b>		
1.000.000 – 1.500.000	1	3,3%
1.500.000 – 2.000.000	1	3,3%
2.500.000 – 3.000.000	6	20%
3.500.000 – 4.000.000	13	43,3%
5.000.000	9	30%
<b>Pemilik Lahan</b>		
Memiliki Lahan	18	60%
Tidak Memiliki	12	40%
<b>Pengalaman Bertani</b>		
2 – 5 Tahun	6	3,3%
6 – 10 Tahun	15	13,4%
11 – 20 tahun	9	6,7%

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

**Tabel 3 Hasil Uji t Parsial Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.487	4.025		3.847	.001
Persentase bagi hasil	.426	.209	.355	2.041	.051
Pendapatan	-.278	.214	-.226	-1.300	.205

Dependent Variable: Maqashid Syariah

**Tabel 4 Uji F Statistik**

ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	31.966	2	15.983	3.252	.054 <sup>b</sup>
	Residual	132.700	27	4.915		
	Total	164.667	29			

a. Dependent Variable: Maqashid Syariah

b. Predictors: (Constant), Pendapatan, Persentase bagi hasil

**Tabel 5 Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.441 <sup>a</sup>	.194	.134	2.217

a. Predictors: (Constant), Pendapatan, Persentase bagi hasil

### 3.2. Pembahasan

Kabupaten Klaten adalah provinsi yang berada di Jawa Tengah yang merupakan salah satu wilayah penghasil padi. Dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP) Kabupaten Klaten, menyatakan bahwa hasil panen di tahun 2023 dapat memenuhi kebutuhan pangan, karena hasil panen pada tahun 2023 mencapai 12.000 hektare. Dasar terbentuknya pemerintah daerah Klaten ditunjukkan pada UU No. 13 tahun 1950 terkait pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkup provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Klaten memperoleh penghasilan dari usaha tani padi. Sistem yang diterapkan oleh petani padi dan pemilik lahan yaitu berdasarkan kesepakatan dimana pemilik lahan menyerahkan *jobdesc* kepada penggarap padi untuk dikelola sampai menghasilkan pendapatan. Pada dasarnya modal yang digunakan untuk mengelola lahan ialah milik pribadi, kemudian pada saat perolehan akan dibagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap.

Dalam melakukan estimasi pada variabel-variabel yang mempengaruhi hasil *Muzara'ah*, Penelitian ini menggunakan metode OLS (*Ordinary Least Square*). Adapun tahap-tahap pengujian data adalah uji Statistik dan uji asumsi klasik. Perolehan hasil dari penelitian ini berdasarkan pengujian parameter persamaan regresi sebagai berikut:

### **Uji t Parsial**

Tujuan dilakukan uji t untuk melihat probabilitas dari masing-masing variabel independen apabila nilai probabilitas independen  $< 0,05$ , maka variabel independen dikatakan secara signifikan dapat mempengaruhi variabel dependen, dan begitu juga sebaliknya.

### **Persentase Bagi Hasil Muzara'ah terhadap Tiga Indikator Maqashid Syariah**

Pada tabel 3 diatas menunjukkan bahwa nilai t-hitung variabel Persentase Bagi Hasil (0,051)  $<$  dari t-tabel (1,699). atau dapat dilihat dari hasil signifikan sebesar (0,001  $<$  0,05). Artinya hipotesis (H1) Persentase Bagi Hasil Muzara'ah terbukti berpengaruh positif terhadap variabel tiga indikator Maqashid Syariah.

### **Upaya Peningkatan Pendapatan terhadap Tiga Indikator Maqashid Syariah**

Selanjutnya Pada hasil Upaya Peningkatan Pendapatan terhadap Tiga Indikator Maqashid Syariah dapat dilihat dari tabel 3 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar (0,205  $>$  0,05). Maka hasil tersebut dinyatakan tidak adanya pengaruh terhadap variabel Tiga Indikator tiga indikator Maqashid Syariah.

### **Uji F Statistik**

Tujuan dilakukannya uji F statistik adalah untuk melihat apakah keseluruhan variabel saling berpengaruh terhadap satu sama lain. Berdasarkan hasil dari Uji F pada tabel 4 diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 3.252  $>$  dari F-tabel 1.80 dan nilai signifikannya sebesar 0.054  $>$  dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa sebagian dari variabel tidak adanya pengaruh.

### **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Dilakukan uji ( $R^2$ ) untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel dependen. Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,134 hal ini berarti 13,4% variabel Persentase Bagi Hasil berpengaruh paling besar atau signifikan kepada Maqashid Syariah, sedangkan sisanya adalah 86,6% merupakan kontribusi atau faktor dari variabel lain. *Standard Error Estimate* (SEE) sebesar 2.217 yang artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel (Y) 2.217%. Dapat dijelaskan semakin kecil nilai *Standard Error Estimate* (SEE) maka akan membuat regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

## **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel karakteristik responden dan hasil uji statistik pada tabel 3, tabel 4, dan tabel 5, beberapa kesimpulan dapat diambil diantaranya Karakteristik Responden, Mayoritas responden adalah laki-laki (53,3%) dengan usia sebagian besar berada pada rentang 30-50 tahun (13,4%). Pendidikan terbanyak adalah SMA/SMK (40%), dan sebagian besar memiliki lahan (60%) dengan pengalaman bertani mayoritas berkisar 6-10 tahun (13,4%). Hasil Uji t Parsial, Persentase bagi hasil Muzara'ah (0,051) terbukti berpengaruh positif terhadap tiga indikator Maqashid Syariah. Kemudian Upaya peningkatan pendapatan tidak terbukti berpengaruh terhadap tiga indikator Maqashid Syariah. Uji F Statistik, Keseluruhan variabel tidak sepenuhnya berpengaruh terhadap tiga indikator Maqashid Syariah, karena nilai F-statistik (3.252) tidak melewati tingkat signifikansi 0.05 (0.054). Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Adjusted R Square sebesar 0,134, menunjukkan bahwa 13,4% variasi dalam Maqashid Syariah dapat dijelaskan oleh variabel Persentase Bagi Hasil. Sisanya, sebanyak 86,6%, dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model. Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persentase Bagi Hasil Muzara'ah memiliki pengaruh positif terhadap tiga indikator Maqashid Syariah, sementara upaya peningkatan pendapatan tidak

memiliki pengaruh yang signifikan. Meskipun secara keseluruhan, variabel yang dimasukkan dalam model tidak sepenuhnya menjelaskan variasi dalam tiga indikator Maqashid Syariah.

Sebagai saran tindak lanjut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi *Maqashid Syariah*, serta potensi pengembangan metode *Muzara'ah* untuk mencapai tujuan tersebut.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penelitian ini tentu banyak kekurangan dan kesalahan penulisan, maka dari itu mohon maaf dan mohon koreksinya. Selanjutnya, semoga penelitian ini menjadi literatur yang dapat membangun pikiran mahasiswa tentang persoalan berbagai kondisi masyarakat dibidang pertanian, termasuk padi. Tidak lupa ucapan terimakasih untuk beberapa petani yang sudah berkenaan menjadi responden, atas segala bantuan dan waktunya dalam memberikan jawaban dari awal sampai akhir bagi peneliti dalam menyebarkan kusioner. Kepada penggarap padi dan pemilik lahan kami ucapkan terimakasih tanpa mengurangi rasa hormat.

## 6. REFERENSI

- Banguno, I. F., Yatim, H., & Zaenuddin, R. A. (2021). Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usahatani Padi Sawah di Desa Tatakalai Kecamatan Tinangkung Utara. *CELEBES Agricultural*, 1(2), 68–75. <https://doi.org/10.52045/jca.v1i2.42>
- Jufri, A., Sahri, & Huzaini, M. (2023). Muzara'ah dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Ikan di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 573–584.
- Nurindah, Arifin, & Pata, A. A. (2021). Analisis Kelayakan Dan Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Usahatani Padi Sawah Tadah Hujan (Studi Kasus Di Desa Bonto Bahari Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros) (Feasibility Analysis and Factors Affecting Rainfed Rice Farming Production (Case Study In Bonto . In *Jurnal Agribis*.
- Puspitasari, N., Bela, S. R., & Prasetiyaningtiyas, S. (2020). Bisma: Jurnal Bisnis dan Manajemen MUZARA'AH PADA USAHA PERTANIAN PADI: ANALISIS NILAI-NILAI ISLAMI. *Bisma*, 14(1), 70–81. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/BISMA>
- Riskawati, Niluh Anik Sapitri, & Baso Akib. (2021). Pengaruh Muzara'ah dan Mukhabarah Terhadap Pendapatan Petani Di Desa Gunung Perak Kabupaten Sinjai. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 5(2), hal. 6-7.
- Saleh, K. (2022). Respon Petani Padi Sawah terhadap Program Budidaya Padi Sistem Jajar Legowo di BPP Tegalkunir, Kabupaten Tangerang. *Jurnal Penyuluhan*, 18(02), 196–207. <https://doi.org/10.25015/18202239868>
- Sugeng Rachmat, Rohmana Dede, & Andang Nurviyanti. (2021). Sistem Bagi Hasil Akad Muzara'ah pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Kel. Batupapan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja. *Indonesian Journal Of Business Analytics*, 1(2), 211–226.
- Tulaina, N., Kusumawaty, Y., & Edwina, S. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH*, 10(1), 712. <https://doi.org/10.25157/jimag.v10i1.9326>
- Ulfah, K., & Arsal, M. (2023). *Muzara'ah Contract of Farmer Perspective*



*Analisis Persentase Bagi Hasil Muzara'ah Pertanian Padi Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat Penggarap Melalui Tinjauan Tiga Indikator Maqashid Syariah (Studi Kasus: Petani Padi Di Desa Klaten)*

*International Economics and Business Conference ( IECON ) Muzara ' ah Contract of Farmer Perspective. July.* <https://doi.org/10.35912/iecon.v1i1.150>

Wahyu, A. R. M. (2019). Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.37146/ajie.v1i1.9>

WR, C., LA, C., DM, R., & RI, W. (2021). Extending fsch and block's (2018) tips for a systematic review in management and business literature. *Manag Rev.*